

ABSTRAK

Pegawai negeri sipil adalah seorang warga Negara republik Indonesia yang bekerja pada instansi pemerintahan yang dituntut setia dan taat kepada Pancasila, Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dengan penuh tanggung jawab dan baik dalam melayani masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan peraturan perundang – undangan yang mengatur mengenai kepegawaian dalam melaksanakan kedisiplinan pegawai negeri sipil dilandasi dengan penegakan hukum terhadap pelanggaran disiplin terutama yang akan dibahas disini pelanggaran beratnya yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil yang tidak taat dan patuh pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Kendala yang ditemukan dalam penelitian ini terhadap penjatuhan hukuman disiplin pelanggaran disiplin berat yang sesuai ketentuan pada Pasal 7 (4) yang dilakukan pegawai negeri sipil mulai dari pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan hukuman disiplin, penyampaian keputusan. Apabila pegawai negeri sipil merasa keberatan atas penjatuhan hukuman atas pelanggaran berat dapat mengajukannya ke Badan Pertimbangan Kepegawaian dan belum merasa puas dengan kepastian putusan dari Badan Pertimbangan Kepegawaian melanjutkan banding administrasinya ke Pengadilan Tata Usaha Negara, jalan yang ditempuh oleh pegawai negeri sipil untuk memperoleh keadilan dan dapat membersihkan nama baiknya di mata masyarakat dari pihak peradilan. Jika penjatuhan keputusan sudah seadil – adilnya pegawai negeri sipil yang bersengketa harus menerima keputusan tersebut karena sudah keputusan terbaik bagi kedua belah pihak.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pelanggaran Berat